

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian nasional dan global sedang menuju resesi ekonomi akibat dari Pandemi COVID-19. Hal tersebut ditandai dengan negatifnya pertumbuhan atau kontraksi ekonomi nasional serta global. Kontraksi perekonomian nasional sendiri mulai terjadi di triwulan II 2020 dengan pertumbuhan ekonominya sebesar -5,3% (Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan satu di antara sekian sektor yang terkena efek dari Pandemi COVID-19, yang menyebabkan menurunnya perekonomian nasional. Menurunnya perekonomian nasional dikarenakan penurunan kegiatan usaha UMKM di Indonesia selama pandemi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah salah satu kegiatan usaha di mana saat ini mengalami perkembangan yang sangatlah pesat dalam perekonomian Indonesia kini. UMKM merupakan usaha di mana pelaksanaannya oleh perorangan, rumah tangga ataupun badan usaha kecil. Dari upaya tersebut, perputaran uang di pasar menjadi sangat cepat. Selain itu, para pelaku UMKM juga turut serta membantu pemerintah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/>).

Pandemi COVID-19 mengakibatkan sekitar 1.700 koperasi serta 160.000 UMKM yang terkena dampaknya (Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id>). UMKM yang terdampak pandemi ini sebagian besar adalah UMKM dalam bidang keperluan sehari-hari, sementara UMKM yang paling terkena dampak ialah do sektor Makanan serta Minuman. Di samping itu, UKM lainnya yang terkena dampak adalah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel I.1 di bawah ini merupakan dampak COVID-19 pada UMKM di Indonesia

**TABEL I.1**  
**Data Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia Tahun 2020**

<b>Dampak</b>	<b>Persentase (%)</b>
Penurunan Omset	56,0
Penurunan Permintaan	40,0
Kesulitan Permodalan	22,0
Kesulitan Distribusi Produk	15,0
Kesulitan bahan baku	4,0

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI (<https://www.kemenkopukm.go.id>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Menurut sajian tabel di atas, 56% sektor UMKM mengalami penurunan omzet atau pendapatan, 25% mengalami kesulitan modal dan biaya produksi, 13% mengalami kesulitan masalah distribusi akibat penyelesaian aktivitas luar ruangan oleh pemerintah, dan 7 % mengalami kesulitan dalam

memperoleh bahan baku produksi. Selain itu, akibat Pandemi COVID-19, tidak sedikit UMKM di mana terpaksa tutup usaha untuk sementara waktu karena masalah permodalan (Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/>).

UMKM sebagai sektor yang banyak berkontribusi bagi ekonomi negara ini tentunya memiliki pendapatan yang sangat besar jika dijumlahkan sebagai salah satu alasan mengapa UMKM dapat berperan penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dari Menkop UKM, pendapatan dari sektor UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

**TABEL I.2**  
**Data Pendapatan UMKM di Indonesia Tahun 2020-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan (dalam Triliun)</b>	<b>Kontribusi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)</b>
2020	Rp.8.500	61,97%
2021	Rp. 8.574	61,07%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI (<https://kemenkopukm.go.id/>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Menurut tabel tersebut, di tahun 2020 sektor UMKM menghasilkan Rp 8.500 triliun dan memberikan kontribusi 61,97% terhadap PDB. Sedangkan pada tahun 2021 pendapatan sektor UMKM meningkat sebesar Rp74 triliun menjadi Rp8.574 triliun yang berarti pendapatan sektor UMKM meningkat sebesar 0,87% dari tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB. Berdasarkan data tersebut juga dapat diasumsikan

bahwa pada tahun 2021 beberapa pelaku sektor UMKM masih dapat berkontribusi dengan cukup besar untuk ekonomi Indonesia dan mampu bertahan meskipun berada di tengah Pandemi COVID-19.

Selaku salah satu pelaku usaha, UMKM juga menjadi satu di antara sekian sektor di mana dikenai pungutan pajak oleh negara, misalnya Pajak Penghasilan 21 untuk pendapatan karyawan, Pajak Penghasilan 22 untuk transaksi pembelian barang, Pajak Penghasilan 23 atas transaksi pembelian jasa, dan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atau Pajak Penghasilan Final atas omzet, penjualan serta lain-lain (Sumber: <https://klikpajak.id/>). Berdasarkan data pendapatan UMKM di atas, juga dapat diasumsikan bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM juga meningkat dari tahun 2020-2021.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2020-2021

**TABEL I.3**  
**Penerimaan Pajak yang Dibayarkan UMKM Tahun 2020-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak (dalam Triliun)</b>
2020	Rp.112,59
2021	Rp.114

Sumber: Kementerian Keuangan RI (<https://www.kemenkeu.go.id/>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Menurut data tersebut, pada tahun 2020 sektor UMKM akan membayar penerimaan negara sebesar Rp112,59 triliun, sedangkan pada tahun 2021 UMKM akan membayar penerimaan negara sebesar Rp114 triliun atau meningkat 1,78%. Hal ini berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diterima UMKM di mana diperlihatkan dalam Tabel 1.2.

Sebagai salah satu pelaku usaha, UMKM diwajibkan membayar pajak atas setiap kegiatannya, misalnya PPh 21 untuk pendapatan karyawan, PPh 22 apabila terdapat transaksi pembelian barang, PPh 23 apabila terdapat transaksi pembelian jasa, Pasal 26 PPh, dan PPh 4 ayat (2) atau PPh Final atas sewa gedung atau kantor, omzet penjualan, serta lainnya, PPN dan PPh Badan Tahunan atau PPh Bulanan 25. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengenai penerimaan PPh final di mana didapatkan dari UMKM, sadarnya wajib pajak UMKM untuk membayarkan PPh sangatlah mengalami peningkatan di setiap tahun (Sumber: <https://klikpajak.id/>).

Menurut Listiyowati (2021), UKM sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional merupakan sektor yang paling terkena dampak Pandemi COVID-19. Di antaranya ialah turunnya permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku, serta masih rendahnya SDM. Dengan terdapatnya permasalahan tersebut maka akan berdampak pada sisi pendapatan yang akan menjadi beban bagi perusahaan dan akan menyebabkan penurunan modal usaha yang jika semakin lama akan menjadikan UMKM gulung tikar. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan

mengakibatkan para pelaku UMKM mengurangi salah satu pengeluaran usahanya, salah satunya adalah beban pajak. Jika beban pajak berkurang, berarti penerimaan negara akan berkurang. Dengan demikian akan mendesak pihak pemerintahan memberikan kebijakan stimulus guna mendorong UMKM agar tetap bertahan keberadaannya lewat turunya nilai tarif pajak UMKM dan tingkat ketaatan pembayaran pajak UMKM tetap terpelihara dalam suatu daerah atau negara.

CV. Cyberindo Jaya merupakan satu di antara sekian UMKM di mana berdiri dalam bidang usaha pengadaan barang serta jasa. CV. Cyberindo Jaya berfokus pada pengadaan barang serta jasa pada sektor kantor pemerintahan dan kementerian yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. CV. Cyberindo Jaya berdiri pada tahun 2015 yang berada di Pondok Pekayon Indah Jl. Pakis Blok B 42 No.18, RT.014/RW.011, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan., Kota Bekasi, Jawa Barat 17131. CV. Cyberindo Jaya merupakan salah satu perusahaan yang masih termasuk dalam kategori UMKM dan termasuk salah satu yang terkena dampak Pandemi COVID-19. Menurut Laporan Keuangan CV. Cyberindo Jaya, perusahaan memiliki peredaran bruto di pada tahun 2018 sebesar 2.021.078.488, tahun 2019 sebesar 3.435.706.418, tahun 2020, sebesar Rp 4.206.845.154 dan pada tahun 2021 sebesar Rp4.126.937.260. Menurut Laporan Pajak milik CV. Cyberindo Jaya, CV tersebut menyetorkan pajak penghasilannya pada tahun 2020 sebesar Rp21.034.226 dan pada tahun 2021 CV. Cyberindo Jaya menyetorkan pajak penghasilannya sebesar Rp20.634.686.

Dari yang telah diuraikan tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian terkait Pendapatan dan Perpajakan pada CV. Cyberindo Jaya sebagai salah satu UMKM yang terdampak COVID-19 namun mengalami penurunan pendapatan dan penurunan pembayaran pajak pada tahun 2021 yang menurut data diatas seharusnya mengalami peningkatan pendapatan dan pembayaran pajak. Maka dengan demikian penelitian ini diberi judul yakni “Analisis Pendapatan dan Perpajakan pada CV. Cyberindo Jaya pada Masa Pandemi COVID-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang di atas, maka didapatkan perumusan permasalahan di penelitian ini yakni:

1. Bagaimana analisis pendapatan CV. Cyberindo Jaya pada masa sebelum dan saat Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana analisis perpajakan CV. Cyberindo Jaya pada masa sebelum dan saat Pandemi COVID-19?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat serta bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis pendapatan CV. Cyberindo Jaya pada masa sebelum dan saat Pandemi COVID-19
  - b. Untuk menganalisis perpajakan CV. Cyberindo Jaya pada masa sebelum dan saat Pandemi COVID-19.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya mampu memperluas wawasan pengetahuan terkait Pendapatan dan Perpajakan UMKM khususnya pada masa Pandemi COVID-19.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini harapannya bisa menjadi masukan bagi CV. Cyberindo Jaya dan kegiatan usaha lainnya terkait dengan Pendapatan dan Perpajakan khususnya pada Masa Pandemi COVID-19.